



PUTUSAN
Nomor 1905 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. ARY HANS SETIAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Cakrawala 1, Nomor 1-B, RT.003/RW.017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- II. TONNY AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Indah II G-3/64, RT.007/RW.006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- III. AGUS SUTANTO**, bertempat tinggal di Paradise Timur Raya, Blok F-22/12-B, RT.008/RW.012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- IV. NETTY MARIA MACHDAR, S.H.**, bertempat tinggal di Kompleks Perkantoran Harmoni Mas, Jalan Kunir A/3 Jakarta Barat;
- V. H. RIZUL SUDARMADI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Alu-Alu Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ilyas, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Zeni G-96, Komplek Kodam Jaya, Jatiwaringin, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, VI, VII/Para Pembanding;

melawan

PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji Nomor 11 L-M Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Wang Chia Ing alias Andrew, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizal Thalib Talaohu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Km 3,5, Komplek Beringin V, Nomor 28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014



dan

I. METROPOLE BANTUK DJANGUK, S.H., bertempat tinggal di Jalan Pinus Nomor 9 RT.05/RW.III, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Palangkaraya;

II. UPIN, bertempat tinggal di Jalan Pinus Nomor 9 RT.05/RW.III, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Palangkaraya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, VI, VII/Para Pembanding dan Tergugat IV, V/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Senamas Energindo Mineral " Nomor 04 tertanggal 11 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Djasmin, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36364.AH.01.01, Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008;
2. Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat mendapat relaas panggilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., karena digugat oleh Tergugat I yang bertindak sebagai Direktur PT. Puteri Mea dengan dasar adanya hasil RUPS dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea yang tertuang di dalam Akta Nomor 82 tertanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI yang isinya adalah telah terjadi jual beli saham antara Tergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa sepengetahuan Penggugat, pemegang saham PT. Puteri Mea adalah 70% dimiliki oleh Budi Dinata selaku Komisaris Utama dan 20% dimiliki oleh Tergugat IV selaku Direktur Utama serta 10% dimiliki oleh Tergugat V selaku Komisaris berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea di bawah Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, S.H., Notaris di Banjarmasin

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti Surat Pernyataan dari Tergugat IV tertanggal 18 Februari 2009 yang isinya secara tegas mengakui bahwa benar Budi Dinata selaku Komisaris Utama mempunyai 70% saham pada PT. Puteri Mea sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V memiliki 30% saham, bahwa hal demikian dituangkan lagi di dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara Tergugat IV dengan Budi Dinata tertanggal 23 Februari 2009;

4. Bahwa materi gugatan terhadap Penggugat sebagai Tergugat I dan Bupati Barito Timur sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah mengenai produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur tentang tidak dikabulkannya perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Puteri Mea, bahwa Penggugat ditarik dalam perkara tersebut karena Penggugat telah mendapat Izin Usaha Pertambangan secara resmi di eks Lokasi Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Puteri Mea yang telah kembali dikuasai Negara lantaran Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Puteri Mea telah tidak berlaku lagi;
5. Bahwa PT. Puteri Mea pernah mempunyai hak kuasa pertambangan batubara, namun oleh karena kelalaian dan ketidak patuhan Tergugat IV selaku Direktur untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pokok dalam rangka perpanjangan kuasa pertambangan dimaksud, maka pemerintah setempat i.e. Bupati Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah selaku pemberi Izin Usaha Pertambangan tersebut tidak memberikan perpanjangan kuasa pertambangan atas nama PT. Puteri Mea, dan kondisi ini telah diterima oleh Tergugat IV selaku Direktur bersama Budi Dinata selaku Komisaris Perseroan sehingga mereka melakukan pembebasan bagian lahan milik mereka dengan cara ganti kerugian dengan Penggugat selaku pemegang sah kuasa pertambangan yang baru atas lahan eks kuasa pertambangan atas nama PT. Puteri Mea - vide bukti Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 16 Maret 2009 tentang Penyerahan Infrastruktur Jalan Dengan Cara Pemberian Ganti Kerugian dari Penggugat kepada PT. Puteri Mea dan bukti berupa Akta Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Jalan dengan ganti kerugian yang tertuang di dalam Akta Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, S.H., Nomor 6, tanggal 17 April 2009 antara PT. Puteri Mea yang diwakili oleh Tergugat IV dan Budi Dinata dengan pihak Penggugat yang diwakili oleh Wang Chia Ing alias Andrew selaku Direktur PT. Senamas Energindo Mineral;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nilai ganti kerugian tersebut adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah mereka terima tunai - vide bukti transfer uang senilai tersebut dari Penggugat tertanggal 24 April 2009 kepada Budi Dinata melalui rekening atas nama Tomy Lidharta (karyawan Budi Dinata) dan telah diteruskan kepada Tergugat IV dengan perhitungan-perhitungan sebagaimana mestinya antara Budi Dinata dengan Tergugat IV - vide bukti-bukti transfer dari Budi Dinata kepada Tergugat IV dan kwitansi-kwitansi pinjaman atas nama Tergugat IV pada Budi Dinata;

6. Bahwa Kendati PT. Putri Mea ic. Sdr. Metropole Djanguk Bantuk, S.H., selaku Direktur Utama dan Budi Dinata telah menerima kenyataan tersebut, namun tanpa sepengetahuan Budi Dinata Sdr. Metropole Bantuk Djanguk, S.H., menggugat Bupati Barito Timur di PTUN Palangkaraya dengan obyek perkara Surat Bupati yang tidak menyetujui perpanjangan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT.Puteri Mea - vide Perkara Nomor 07/G/2009/PTUN.PLK., dalam pada itu Budi Dinata selaku Komisaris Utama perseroan mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu perihal ketidak setujuannya atas gugatan yang diajukan oleh Metropole Bantuk Djanguk, S.H., tersebut, karena telah penyelesaian status lahan dimaksud dengan Penggugat apalagi uang ganti kerugian telah diterima;

Bahwa pada tingkat Banding Nomor 26/B/2010/PT.PTUN.JKT., Penggugat juga kalah dan berakhir pada tingkat kasasi Nomor 280 K/TUN/2010, dengan putusan menolak kasasi yang diajukan Sdr. Metropole Bantuk Djanguk, S.H., selaku Direktur Utama PT. Puteri Mea;

Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa sebelumnya, Sdr. Metropole Bantuk Djanguk selaku pemegang saham minoritas juga menggugat Budi Dinata di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan tujuan untuk menghilangkan hak saham dari Budi Dinata dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2008/PN.PLR.;

Bahwa perkara tersebut telah *inkracht* di tingkat banding dengan kekalahan di pihak Penggugat akan tetapi Sdr. Metropole Bantuk Djanguk mengajukan Peninjauan Kembali - vide perkara Nomor 710 PK/PDT/2009 dan hasilnya Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga Budi Dinata tetap mempunyai 70% saham di PT. Puteri Mea dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuata hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

8. Bahwa Budi Dinata ada juga menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Penggugat ditarik juga dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII di atas karena telah dilakukan RUPS sebagaimana diuraikan pada poin. 2 di atas tanpa sepengetahuan Budi Dinata selaku pemegang 70% saham (pemegang saham mayoritas), bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII diteruskan hingga adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44481.AH.01.02, Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Puteri Mea;

Bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pada tanggal 16 Februari 2011 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

-- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti P-1 sampai dengan P-30 dan bukti P-32 sampai dengan P-53;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS sebagaimana tertuang di dalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII Nomor 123 tanggal 17 Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Puteri Mea yang tertuang didalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Puteri Mea yang tertuang didalam Akta Nomor 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai saham dan kekuasaan didalam PT. Puteri Mea;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat sah memiliki 70% saham pada PT. Puteri Mea sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Oerip Mochlasin Soemarto, S.H., Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 18 Februari 2009 serta Surat Perjanjian Perdamaian antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 23 Februari 2009;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp114.336.010,00 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sepuluh rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2008, kerugian mana terus dihitung sampai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat VIII untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Perkara 508/PDT/2011/PT.DKI., telah diputus pada tanggal 4 Januari 2012 dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/PDTG/2010/JKT.PST tanggal 23 Februari 2011 yang dimohonkan tanggal 23 Februari 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan banding tersebut, Sdr. Ari Hans Setiawan, S.H., melakukan Kasasi;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Penggugat, selain dari pada gugatan dari Budi Dinata dalam perkara Nomor 312/PDT.G/2010/JKT.PST., tersebut di atas, maka guna membatalkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44481.AH.01.02, Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Puteri Mea tersebut di atas, maka pada tanggal 20 Januari 2012 Budi Dinata kembali mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tercatat di bawah register Perkara Nomor 22/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diputus pada tanggal 11 Mei 2012, dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Nomor 22/G/2012/PTUN-JKT., tertanggal 18 April 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44481.AH.01.02, Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Puteri Mea, NPWP. 01.576.580.3-711.000 berkedudukan di Palangkaraya - Kotamadya Palangkaraya;
3. Mewajibkan Tergugat I, untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Puteri Mea, NPWP. 01.576.580.3-711.000, berkedudukan di Palangkaraya-Kotamadya Palangkaraya;
4. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sebesar Rp348.000,00,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukan oleh Para Tergugat telah pula dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka kloplah sudah gugatan yang diajukan oleh Tergugat I ic. Sdr. Ari Hans Setiawan dengan berkedok sebagai Direktur PT. Puteri Mea dalam perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata maka Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yang bila dirinci terdiri atas:

A. Kerugian materiil, karena:

Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi batubara secara rutin sesuai target yang telah ditetapkan yaitu minimal 50.000 (lima puluh ribu) Metrik Ton (MT) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2010 yang hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 31 bulan (Januari 2010 sampai dengan Agustus 2012) dengan harga permetrik ton sebesar Rp450.000,00 maka total kerugian sampai saat ini saja adalah sebesar 31 bulan X 50.000 MT x Rp450.000,00 = Rp697.500.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ; Bahwa kerugian ini harus terus dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

B. Kerugian Immateriil, karena:

Hilangnya kepercayaan dari para investor dan/atau para buyer atau mitra usaha yang lain terhadap Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Dengan demikian, maka total kerugian yang diderita Penggugat hingga saat ini saja (kerugian materil dan immaterial) sudah mencapai Rp797.500.000.000,00 (tuiuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Penggugat tersebut terhitung sejak hari kedelapan setelah putusan dalam perkara ini *inkracht van gewijsde*;

12. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Para Tergugat harus pula dihukum secara tanggung renteng membayar *dwangsoom* kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) perhari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

13. Bahwa guna menjamin berhasilnya tuntutan ganti kerugian Penggugat dalam perkara ini, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan *Conservatoir Beslaag* terhadap semua harta kekayaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti, maka Penggugat mohon putusan *Uit Voerbaar bij Voorraad* kendati Para Tergugat banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menggugat Penggugat dan Bupati Barito Timur dalam perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST., dengan dasar Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Puteri Mea yang tertuang di dalam Akta Nomor 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII yang telah dinyatakan sebagai akta-akta yang tidak sah dan batal demi hukum dalam putusan perkara Nomor 312/PDT.G/2010, tanggal 16 Februari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI tanggal 4 Januari 2012 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 11 Mei 2012 yang menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Puteri Mea, NPWP. 01.576.580.3-711.000 berkedudukan di Palangkaraya-Kotamadya Palangkaraya, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian materil, karena:

Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi batubara secara rutin sesuai target yang telah ditetapkan yaitu minimal 50.000, (lima

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) Metrik Ton (MT) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2010 yang hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 31 bulan (Januari 2010 sampai dengan Agustus 2012) dengan harga permetrik ton sebesar Rp450.000,00 maka total kerugian sampai saat ini saja adalah sebesar 31 bulan X 50.000 MT X Rp450.000,00 = Rp697.500.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ; Bahwa kerugian ini harus terus dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara;

B. Kerugian Immateril, karena:

Hilangnya kepercayaan dari para investor dan/atau para buyer atau mitra usaha yang lain terhadap Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar *dwangsoom* kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan *Uit Voerbaar bij Voorraad* dalam perkara ini kendati Para Tergugat banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan *Nebis in Idem*

1. Bahwa alasan-alasan Para Tergugat menyatakan gugatan ini *nebis in idem* Bahwa pada point 10 dalam perkara ini Penggugat menyatakan Tergugat I selaku Direktur PT. Puteri Mea yang melakukan Gugatan dalam Perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., merupakan perbuatan melawan hukum; Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah sangat menyesatkan karena Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 belumlah mempunyai kekuatan hukum tetap karena perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan sampai saat ini belum adanya putusan pada tingkat kasasi;

Bahwa apabila permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I diterima dan dikabulkan, maka yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat dalam perkara ini bukan Tergugat I seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 10 dalam gugatannya;

Bahwa karena perkara tersebut masih dalam proses tingkat kasasi maka apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan gugatan *a quo* dapat dikatakan *nebis in idem*;

2. Gugatan *Premature*

Bahwa alasan-alasan Para Tergugat menyatakan gugatan ini *premature* adalah:

Bahwa inti dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat I selaku Direktur PT. Puteri Mea di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 512/PDT.G/ 2009/PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah mewakili Perseroan PT. Puteri Mea yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. dan dengan dasar yang sah tersebut, maka Tergugat I melakukan gugatan karena merasa haknya dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 belumlah mempunyai kekuatan hukum tetap karena perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI., sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini adalah tindakan yang sangat *Premature*;

Bahwa selain itu juga Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 23 Februari 2011 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 4 Januari 2012 tentang perbuatan melawan hukum juga hingga saat ini masih dalam proses di tingkat kasasi di



Makamah Agung RI., sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 312/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 23 Februari 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 4 Januari 2012 belumlah terbukti;

Bahwa seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini baru dapat dilakukan atau dilaksanakan jika Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 dan Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 312/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 23 Februari 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 4 Januari 2012 dalam upaya kasasinya dinyatakan kalah atau ditolak oleh Mahkamah Agung RI dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini saling berkaitan dengan perkara-perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap/masih dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI., maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *premateur*:

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa di dalam gugatan tanggal 3 Agustus 2012 Penggugat memasukkan atau menarik Upin sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat V, tetapi setelah ada keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh RSUD dr Doris Sylvanus, maka Penggugat melakukan Perubahan gugatan dan dalam perubahan gugatan tertanggal 24 September 2012 Penggugat mencabut atau menghilangkan Upin sebagai pihak dalam gugatan ini; Bahwa dengan menghilangkan atau mencabut Upin sebagai pihak dalam perkara ini jelas kurang pihak, karena pertanggung jawaban perdata berbeda dengan pertanggungjawaban pidana;

Bahwa pertanggung jawaban perdata tidak akan berakhir walaupun orang itu meninggal dunia dengan kata lain diturunkan kepada ahli warisnya sedangkan pertanggung jawaban pidana akan berakhir bila orang tersebut meninggal dunia dan tidak dapat diturunkan kepada ahli warisnya;



Bahwa dalam perkara *a quo* Upin sebagai Tergugat V telah meninggal dunia seharusnya Penggugat menggantinya dengan ahli warisnya Upin dan memasukkan ahli waris Upin sebagai Tergugat V bukan justru Penggugat mencabut atau menghilangkan Upin sebagai Tergugat V dalam perkara *a quo*;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan mencabut atau menghilangkan Upin dalam perkara perdata ini menyebabkan perkara ini kurang pihak;

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa alasan-alasan Para Tergugat menyatakan gugatan ini *obscur libel* adalah:

4.1. *Error In Persona*

Gugatan ditujukan ke pribadi-pribadi Para Tergugat tetapi materi dan inti gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya dalam gugatan ini adalah Perbuatan Tergugat I sebagai Direktur PT. Puteri Mea yang telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 dan Perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI., sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan ke pribadi-pribadi Para Tergugat, bukan sebagai pengurus perseroan PT. Puteri Mea, hal tersebut dapat dilihat di halaman 1 dalam gugatan *a quo*, dimana status / pekerjaan Para Tergugat adalah:

Tergugat I sebagai Advokat;

Tergugat II sebagai Swasta;

Tergugat III sebagai Swasta;

Tergugat IV sebagai Swasta;

Tergugat V sebagai Notaris;

Tergugat VI sebagai Notaris;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 adalah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Puteri Mea dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I sebagai Direktur PT. Puteri Mea, seharusnya gugatan ditujukan kepada PT. Puteri Mea dalam hal ini Tergugat I sebagai Direktur bukan kepada Tergugat I sebagai Advokat secara pribadi;

Bahwa dalil dari inti gugatan yaitu perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Puteri Mea dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I sebagai Direktur PT. Puteri Mea yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 (vide point 10), maka seharusnya gugatan ditujukan kepada PT. Puteri Mea yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I sebagai Direktur;

Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI sebagai pribadi tidak masuk sebagai pihak dalam gugatan yang dilakukan PT. Puteri Mea di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 dan perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa di dalam gugatan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 dilakukan oleh PT. Puteri Mea yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yaitu Tergugat I dan di dalam gugatan tersebut tidak ada Tergugat II, III, IV, V dan VI sebagai pihak yang berperkara;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona*:

- 4.2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan peran masing-masing Tergugat dalam gugatannya dan tidak meminta dan memohon agar Tergugat II, III, IV, V dan VI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat menarik secara pribadi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam gugatan *a quo* tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat peran masing-masing Para Tergugat dalam perkara

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014



ini, seharusnya Penggugat secara terperinci menjabarkan dan menjelaskan perbuatan-perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat secara pribadi, sehingga terdapat alasan yang cukup kuat ditariknya Para Tergugat kedalam perkara ini dan juga dikaitkan dengan inti dari gugatan *a quo*;

Bahwa apabila dikaitkan dengan gugatan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 512/PDT.G/2009/ PN.JKT.PST., yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010 *Jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011 yang dilakukan oleh PT. Puteri Mea yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu Tergugat I dan di dalam gugatan tersebut tidak ada secara spesifik menyebutkan keterkaitannya pihak Tergugat II, III, IV, V dan VI sebagai pihak yang berperkara;

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan selaku pribadi oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI sehingga Penggugat tidak memohon atau meminta dalam petitumnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan Tergugat II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI selaku pribadi kepada Penggugat sehingga dapat merugikan pihak Penggugat dan juga Penggugat tidak memohon dalam petitumnya untuk menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa disisi lain Penggugat memohon agar menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat;

4.3. Petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan;

Bahwa Penggugat di dalam petitumnya halaman 5 angka 3 (tiga) hanya mengatakan, menyebutkan dan menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2010, *Jo* Putusan



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Sedangkan Tergugat II, III, IV, V dan VI oleh Penggugat di dalam petitumnya tidak meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menyatakan Tergugat II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa dengan tidak adanya permintaan atau permohonan dari Penggugat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan Tergugat II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas dan nyata Tergugat II, III, IV, V dan VI memang tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak memohon dan meminta dalam petitum gugatannya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada petitum lain halaman 6 angka 4, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat I sampai ke VI secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat II, III, IV, V dan VI yang oleh Penggugat tidak dimohonkan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi oleh Penggugat harus tanggung renteng membayar kerugian;

Bahwa ketidak sinkronan/saling bertentangan antara petitum satu dengan yang lain itu menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak cermat;

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secara cermat dan jelas dikarenakan gugatan *error in persona* dan tidak menjelaskan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*):

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang teruraikan dalam konvensi (eksepsi dan pokok perkara) mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini adalah Tergugat Konvensi I, II, III dan IV dalam perkara a quo;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 hingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai dan menduduki areal konsesi batubara milik PT. Puteri Mea;

4. Bahwa dengan dikuasainya dan didudukinya areal konsesi batubara milik PT. Puteri Mea oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Puteri Mea karena tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan batubara sebagaimana mestinya, adapun kerugian tersebut ada;

Kerugian Materiil;

Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan kegiatan rutin dalam mengeksploitasi tambang batubara sejak Juni 2009 sampai dengan sekarang bulan November 2012 (41 bulan), bila 1 (satu) bulan minimal dapat diproduksi batubara sekitar 50.000 MT dan harga per MT sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka hitungannya adalah: 41 bulan x 50.000 MT x Rp400.000,00 per. MT = Rp820.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar rupiah);

Bahwa kerugian ini harus terus dihitung sampai Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Kerugian Immateril;

- Berupa hilangnya kepercayaan dari para investor atau pihak lain terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan apabila dinilai dengan angka maka kerugiannya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Jadi total kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjumlah seluruhnya Rp820.000.000.000,00 + Rp100.000.000.000,00 = Rp920.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh miliar rupiah) dan semua kerugian ini harus menjadi tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka adalah wajar bila seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakkan dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pula mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan keluar serta menghentikan semua kegiatan pertambangan di areal pertambangan batubara milik PT. Puteri Mea yang berada di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar:

Kerugian Materiil:

Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan kegiatan rutin dalam mengeksploitasi tambang batubara, sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan sekarang bulan November 2012 (41 bulan), bila 1 (satu) bulan minimal dapat diproduksi batubara sekitar 50.000 MT dan harga per MT sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka hitungannya adalah: 41 Bulan x 50.000 MT x Rp400.000,00 per MT = Rp820.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar rupiah); Bahwa kerugian ini harus terus dihitung sampai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Kerugian Immateril.

- Berupa hilangnya kepercayaan dari para investor atau pihak lain terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan apabila dinilai dengan angka maka kerugiannya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Jadi total kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi akibat dari perbuatan Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjumlah seluruhnya

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp820.000.000.000,00 + Rp100.000.000.000,00 - Rp920.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh miliar rupiah) dan semua kerugian ini harus menjadi tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan kerugian ini harus terus dihitug sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan dalam perkara ini;

- Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan terhadap harta-harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tiap harinya, setiap ia lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 13 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat (bertanda P-1 sampai dengan P-22) yang diajukan di persidangan dalam perkara ini;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggugat Penggugat dan Bupati Barito Timur dalam Perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., yang didasarkan pada Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat V, dan Akta Nomor 123 tanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VI yang telah dinyatakan Tidak sah dan Batal Demi Hukum, dalam Perkara Nomor 312/PDT.G/2010.PN.JKT.PST., tanggal 23 Februari 2011 Jo. Putusan Banding Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI tanggal 04 Mei 2012, serta Putusan Perkara PTUN Jakarta Nomor 22/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 11 Mei 2012, yang menyatakan Batal Keputusan Menteri Hukum

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Puteri Mea NPWP.01.576.580.3-711.000 berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

-- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian Materiil sebesar Rp697.500.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), kerugian tersebut masih terus dihitung sampai Para Tergugat tersebut melaksanakan putusan dalam perkara ini;

-- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

-- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-- Menghukum Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) / Para Penggugat Rekonvensi, secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar) Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, VI, VII, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 477/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, VI, VII/Para Pembanding pada tanggal 17 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, VI, VII/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 409/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, VI, VII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 20 Maret 2014;
2. Tergugat VI dan VI pada tanggal 16 April 2014;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, VI, VII/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 alenia 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan mengurai secara tepat dan benar semua keadaan serta semua alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum tersebut di atas (point 1) karena: *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam melihat dan menilai suatu perkara sehingga di dalam membuat pertimbangan serta penerapan hukum terhadap perkara *a quo* menjadi salah dan keliru;

Judex Facti/Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama banyak kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal, antara lain:

- A. Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alenia 1 yang menyatakan:

Menimbang setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama eksepsi point 1 Tergugat tersebut, ternyata apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut tidaklah sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi point 1 Para Tergugat tersebut, karena yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan atau tindakan Tergugat I Ary Hans Setiawan, S.H., yang mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Bupati Barito Timur dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempelajari secara saksama akan tetapi kekeliruan dan kesalahan tetap saja dapat dilihat dalam putusannya, *Judex Facti* tidak membaca perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., kalau saja *Judex Facti* membaca dan mempelajari secara saksama maka akan jelas Pemohon Kasasi I/Tergugat I selaku Direktur PT. Puteri Mea yang sah secara hukum adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi/Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara Nomor 512/Pdt.G/ 2009/PN.JKT.PST.;

Bahwa salah satu bukti yang Para Pemohon Kasasi ajukan adalah T.I-VI. 4.D, yaitu Putusan Kasasi Nomor 3034 K/PDT/2011, Jo. Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., akan tetapi bukti tersebut oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah dijadikan salah satu pertimbangan hukumnya, padahal dalam putusan kasasi tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I adalah pihak yang berwenang dan sah secara hukum untuk mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi dan juga membuktikan bahwa Termohon Kasasilah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pemohon Kasasi I/Tergugat I (Ary Hans Setiawan, S.H., selaku Direktur PT. Puteri Mea);

Bahwa dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding ini maka telah terjadi pertentangan putusan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Kasasi Nomor 3034 K/PDT/2011, Jo. Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.;

Bahwa karena telah terjadi pertentangan putusan maka akan timbul suatu ketidak pastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi;

- B. Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 46 alenia 1 yang menyatakan:

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dan teliti eksepsi point 2 tersebut, bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi tersebut tidak sesuai dengan maksud dari gugatan Penggugat, bahwa pokok dari gugatan perkara ini adalah sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan eksepsi point 1 di atas, yakni bahwa gugatan Penggugat didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengajukan gugatan dalam perkara Nomor

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., karena didasarkan pada akta-akta yang tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini tidaklah seteliti dan sesaksama apa yang sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, karena apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I adalah mewakili Perseroan PT. Puteri Mea yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham dan dengan dasar yang sah tersebut maka Pemohon Kasasi I/Tergugat I melakukan gugatan karena merasa haknya dikuasai oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa mengenai akta-akta yang dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adalah ketidak telitian dan ketidak cermatan *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, bukti yang diajukan oleh Para Tergugat adalah:

- a. Bukti T.I-VI. 3.A : Putusan Perkara Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 23 Februari 2011;
- b. Bukti T.I-VI. 3.B : Putusan Perkara Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 04 Januari 2011;
- c. Bukti T.I-VI. 3.C : Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST., Jo Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2012;
- d. Bukti T.I-VI. 3.D : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 23/Srt.Pdt.Kas/PN.JKT.PST., Jo Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 16 Maret 2012;
- e. Bukti T.I-VI. 3.E : Surat Nomor : W10.U1/8436/PDT.02.VII.12.03. Kas, tanggal 16 Juli 2012, Perihal Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi No : 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.;
- f. BUKTI T.I-VI. 3.F : Surat Nomor 122406/2406K/PDT2012, tanggal 22 November 2012, Perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan bukti tersebut telah terbantahkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang menyatakan Para Tergugat yang mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., karena didasarkan pada akta-akta yang tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa Perkara Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., Jo Perkara Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI., masih dalam proses tingkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka selama itu pula isi suatu putusan belum dapat dikatakan sudah pasti;

Bahwa Perkara Nomor 312/PDT.G /2010/PN.JKT.PST., Jo Perkara Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI., saat ini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Kasasi Nomor 2406 K/Pdt/2012., tanggal 30 April 2013, (lampiran Bukti Tambahan Para Pemohon Kasasi I) yang pada intinya menyatakan Akta Nomor 82, Akta Nomor 85 dan Akta Nomor 123 yang dibuat oleh Tergugat V dan VI justru oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

- C. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum *judex factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia 4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama, bahwa benar-benar dalam identitas para tergugat disebut bahwa pekerjaan para tergugat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam eksepsi ini, akan tetapi identitas pekerjaan dari masing-masing tergugat tidaklah menjadi gugatan Penggugat *eror in persona* oleh karena pribadi-pribadi para Tergugat tersebut telah jelas dan pasti yakni Tergugat I adalah Ary Hans Setiawan, S.H., Tergugat II adalah Tony Amin, Tergugat III adalah Agus Sutanto, Tergugat IV adalah Metropole B Djanguk, S.H., Tergugat V adalah Netty Machdar, S.H., dan sebagai Tergugat VI adalah H. Rizul Sudarmadi, S.H., dimana masing-masing Tergugat telah mengerti tentang adanya gugatan ini dan oleh karenanya Para Tergugat tersebut kemudian memberi kuasa kepada M. Ilyas, S.H., untuk menghadapi gugatan ini;

Bahwa alasan Para Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan tersebut salah dan keliru yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih saksama dan lebih teliti dalam memahami permasalahan maka dapat dengan jelas dan nyata kalau Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi secara pribadi tidak pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri manapun di Indonesia ini, hal tersebut didalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., adalah mewakili dan bertindak untuk dan atas mana PT. Puteri Mea dalam hal ini diwakili oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Direktur PT. Puteri Mea, jadi gugatan tersebut bukan dilakukan oleh Pemohon Kasasi I atas nama pribadi sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas;

Bahwa seharusnya gugatan ditujukan kepada PT. Puteri Mea dalam hal ini Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Direktur bukan kepada Para Pemohon Kasasi lainnya selaku pribadi dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Terbanding adalah *error in persona*;

- D. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 48 alenia 3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama, uraian posita surat gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim posita gugatan Penggugat tersebut telah menguraikan dengan cukup jelas tentang kedudukan masing-masing Tergugat (vide posita point 2), bahwa mengenai tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat I untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah mencakup pula terhadap Para tergugat lain (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) yang kebenarannya masih akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Bahwa alasan Para Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan tersebut salah dan keliru yaitu:

Bahwa didalam pemeriksaan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa syarat materiil suatu gugatan adalah menerangkan perbuatan-perbuatan para pihak, karena dengan menjelaskan perbuatan para

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, maka seseorang dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara;

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru jika perbuatan Pemohon Kasasi I telah mencakup juga Para Pemohon Kasasi lainnya;

Bahwa apabila dikaitkan dengan gugatan perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., dilakukan oleh PT. Puteri Mea dalam ini diwakili oleh Direkturnya Pemohon Kasasi I dan di dalam gugatan tersebut tidak ada secara spesifik menyebutkan keterkaitannya Para Pemohon Kasasi lainnya sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan. Dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata disebut *fundamentum putendi* atau posita, posita ini terbagi 2 bagian yaitu alasan-alasan berdasarkan keadaan (tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan para pihak) dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi tidak menjelaskan tindakan/perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi secara pribadi, sehingga ada alasan ditariknya Para Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa karena Termohon Kasasi tidak menguraikan secara cermat dan jelas tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan secara pribadi oleh Para Pemohon Kasasi maka Termohon Kasasi tidak memohonkan atau meminta dalam petitumnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan Pemohon Kasasi II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

E. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 49 alenia 1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita poin 2 maka Tergugat I (Ary Hans Setiawan, S.H.) dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Puteri Mea, dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/PN.JKT.PST., adalah didasarkan Akta Nomor 82 Tanggal 30 Juni 2008 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Mea, dimana Akta tersebut dibuat oleh Tergugat VI yang ternyata isinya tidak benar

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seakan-akan telah terjadi jual beli saham antara Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat I, Tergugat II dan III;

Bahwa dari uraian posita tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama;

Bahwa alasan Para Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan tersebut salah dan keliru yaitu:

Bahwa suatu gugatan harus disusun secara cermat dan jelas sehingga para pihak dapat mengerti dengan jelas apa yang telah dilakukannya sehingga ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara;

Bahwa suatu gugatan selain disusun secara cermat, jelas dan harus pula dilengkapi dengan Petitum yaitu hal-hal yang diinginkan agar diputus, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim, petitum itu harus lengkap dan jelas karena suatu bagian dari gugatan yang terpenting;

Bahwa petitum harus sejalan dengan petitum yang lainnya, petitum dalam suatu gugatan tidaklah boleh saling bertentangan atau tidak sejalan dengan petitum lainnya dan juga petitum dengan posita saling berhubungan dan sejalan dalam suatu gugatan;

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak mencermati dengan saksama, kalau dilihat dari gugatan Termohon Kasasi dengan jelas dimana Termohon Kasasi tidak menguraikan dengan cermat tentang tindakan atau perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi secara pribadi, Termohon Kasasi hanya menyebutkan Pemohon Kasasi I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sejalan dengan itu Termohon Kasasi dalam Petitumnya tidak meminta bahwa Pemohon Kasasi II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi Termohon Kasasi memohon agar Para Pemohon Kasasi harus secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Termohon Kasasi;

Bahwa ketidak konsistenan Termohon Kasasi oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dilihat secara cermat dan teliti padahal ketidak konsistenan itu dalam hukum acara perdata seharusnya menyebabkan surat gugatan menjadi kabur;

- F. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 55 alenia 2 yang menyatakan:

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I Ary Hans Setiawan, S.H., yang menyatakan dirinya sebagai Direktur PT. Puteri Mea dalam mengajukan gugatan Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat PT. Senamas Energindo Mineral;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum tersebut diatas karena *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mengambil bukti dan memasukan dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I Ary Hans Setiawan, S.H., yang menyatakan dirinya sebagai Direktur PT. Puteri Mea dalam mengajukan gugatan Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat PT. Senamas Energindo Mineral adalah pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru;

Bahwa Pemohon Kasasi I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai Direktur PT. Puteri Mea yang sah secara hukum, dimana perubahan anggaran dasar PT. Puteri Mea yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (vide bukti T. I-VI. 3E), jadi Pemohon Kasasi I lah yang sah secara hukum dan berhak untuk bertindak keluar maupun kedalam mewakili PT. Puteri Mea;

Bahwa mengenai Akta Nomor 82 dan Akta Nomor 123 sampai saat ini belum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena perkara yang berhubungan dengan akta-akta tersebut di atas masih dalam proses tingkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara mengenai akta tersebut adalah perkara Nomor. 312/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., dan saat ini perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Kasasi Nomor 2406 K/Pdt/2012., tanggal 30 April 2013, (lampiran Bukti Tambahan Pemohon Kasasi I) yang pada intinya menyatakan Akta Nomor 82, Akta Nomor 85 dan Akta Nomor 123 yang dibuat oleh Tergugat V dan VI justru oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan tersebut dinyatakan sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti T I-VI. 3A : Putusan Perkara Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 23 Februari 2011;
- b. Bukti T I-VI. 3B : Putusan Perkara Nomor 508/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 04 Januari 2011;
- c. Bukti T I-VI. 3C : Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST., Jo Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2012;
- d. Bukti T I-VI. 3D : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 23/Srt.Pdt.Kas/PN.JKT.PST., Jo Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 16 Maret 2012;
- e. Bukti T I-VI. 3E : Surat Nomor W10.U1/8436/PDT.02.VII.12.03. Kas, tanggal 16 Juli 2012, Perihal Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.;
- f. Bukti T I-VI. 3F : Surat Nomor 122406/2406 K/PDT2012, tanggal 22 November 2012, Perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi;

Bahwa dengan bukti-bukti tersebut di atas telah terbantahkan apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai Direktur PT. Puteri Mea dalam mengajukan gugatan Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat PT. Senamas Energindo Mineral;

G. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 56 alenia 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rincian kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan rincian tersebut dan oleh karenanya tuntutan kerugian materiil sebesar Rp697.500.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masih harus terus dihitung sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini, haruslah dikabulkan. Sedangkan mengenai tuntutan kerugian Immateriil,..... dikabulkan untuk sebagian;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum tersebut di atas karena *Judex Facti*/Majelis Hakim

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mengambil bukti dan memasukan dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, isi dari gugatan Termohon Kasasi tersebut menyatakan Kerugian Termohon Kasasi disebabkan tidak bisa melaksanakan kegiatan pertambangan (produksi) dikarenakan adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.;

Bahwa didalam persidangan terungkap fakta hukum yang membuktikan tidak benar Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat berproduksi akibat adanya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tahun 2008 areal konsesi milik PT. Puteri Mea dikuasai dan diduduki oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan adanya gugatan dari Pemohon Kasasi I tidak menghalangi Termohon Kasasi/Penggugat berproduksi karena tidak ada putusan yang menyatakan menghentikan semua kegiatan pertambangan yang berada di areal konsesi milik PT. Puteri Mea. Dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Budy Dinata dan H. Fajriansyan Jabar yang diawah sumpah menyatakan:

- Saksi Budy Dinata di bawah sumpah menyatakan:
 - Lahan PT. Puteri Mea sejak tahun 2008 hingga saat ini dikuasai oleh PT. Senamas Energindo Mineral/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
 - PT. Puteri Mea tidak ada lagi di areal tersebut;
 - PT. Senamas Energindo Mineral/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menguasai areal PT Puteri Mea dan melakukan kegiatan pertambangan secara rutin;
- Saksi Fajriansyah Jabar di bawah sumpah menyatakan:
 - Tanah saksi dibeli oleh Penggugat dan oleh Penggugat dipergunakan sebagai jalan untuk kendaraan milik Penggugat/Termohon Kasasi dalam mengangkut Batubara;
 - Tanah saksi di beli oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Areal Konsesi PT. Puteri Mea dikuasai oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
 - PT. Puteri Mea tidak ada lagi diareal tersebut;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- PT. Senamas Energindo Mineral/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menguasai areal PT. Puteri Mea dan melakukan kegiatan pertambangan secara rutin;

H. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 alenia 4 yang menyatakan:

"Menimbang, dalam pemeriksaan dari bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, justru membuktikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) sudah tidak memiliki hak konsesi tambang batubara dan tidak diperpanjang lagi (vide Bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11);

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat atau tidak setuju dengan *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah dan keliru dalam mengambil bukti-bukti dan memasukkan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan seharusnya *Judex Facti* mempelajari juga bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Vide Bukti T.I-VI. 4.D). Bukti tersebut adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3034 K/PDT/2011., didalam putusan kasasi tersebut dengan jelas menyebutkan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pemohon Kasasi I (Direktur PT. Puteri Mea) dan PT. Puteri Mea adalah pemegang hak konsesi yang sah secara hukum;

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Banding yang secara bulat-bulat mengambil pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal pertimbangan pertimbangan hukumnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kekeliruan dan kesalahan sehingga putusan yang *Dibuat Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;

Bahwa karena putusan yang dibuat oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam penerapan hukumnya maka terjadi pertentangan antara putusan yang dimohonkan kasasi ini dengan Putusan Kasasi Nomor 3034 K/PDT/2011, tanggal 27 Juni 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan kasasi tersebut Termohon Kasasi lah



yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut ganti rugi karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena Tergugat I telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Bupati Barito dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., akibatnya Penggugat tidak dapat lagi melakukan produksi penambangan batubara sesuai Ijin Kuasa Tambang yang diperoleh Penggugat dari Bupati Barito;
- Bahwa pada dasarnya perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., Jo Nomor 77/Pdt/2011/PT.DKI., Jo Nomor 3034 K/Pdt/2011 dan 555 PK/Pdt/2014, adalah memeriksa sah atau tidaknya/berwenang atau tidaknya Penggugat melakukan penambangan lokasi tersebut yang sebelumnya merupakan lokasi penambangan Tergugat I yang dicabut oleh Bupati Barito, kemudian diserahkan kepada Penggugat yang dalam perkara tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, bahwa Ijin Kuasa Tambang yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah cacat hukum dan telah merugikan Tergugat I, sehingga Penggugat telah dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat I;
- Bahwa tindakan Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat yaitu dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena dijamin undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, apabila seseorang merasa hak-haknya dirugikan pihak lain dapat melakukan upaya hukum seperti melaporkan kepada pihak Kepolisian atau menggugat seseorang di Pengadilan, karena hukum mengatur sedemikian, untuk mencegah agar tidak terjadi *eigen richting* (main Hakim sendiri);
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **ARY HANS SETIAWAN, S.H., dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 477/Pdt/2013/Pt.DKI., tanggal 5 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 409/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 13 Maret 2013, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. ARY HANS SETIAWAN, S.H., II. TONNY AMIN, III. AGUS SUTANTO, IV. NETTY MARIA MACHDAR, S.H., V. H. RIZUL SUDARMADI, S.H.,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 477/Pdt/2013/Pt.DKI., tanggal 5 Desember 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 409/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 13 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, oleh Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003